BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2017 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2016 dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2017 UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah Kepala Pemeritah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.

20. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.

21. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya ADG adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tujuan diberikannya ADG adalah :
   a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
   b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
   c. *menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan*
   d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
   e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
   f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui BUMG.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADG bersumber dari APBK.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

(1) ADG merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten.

(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
a. kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong; dan
b. jumlah penduduk gampong, jumlah KK miskin gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong (gampong terpencil).

(4) Besaran ADG setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata untuk setiap gampong dan 10% (sepuluh per seratus) secara proporsional.

(5) Pembagian 10% (sepuluh per seratus) secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan indeks kesulitan geografis.

(6) Jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, KK miskin gampong dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk gampong;
b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah gampong;
c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk KK miskin gampong; dan
d. 5% (lima per seratus) diberikan secara merata untuk indeks kesulitan geografis.

(7) Pembagian Besaran ADG secara proporsional setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara ADG pembagian proporsional untuk suatu gampong = 10% Pagu ADG Kabupaten Aceh Selatan x (50% x persentase jumlah penduduk gampong yang bersangkutan terhadap total penduduk gampong di Kabupaten Aceh

Selatan) + (10% x persentase luas wilayah gampong yang bersangkutan terhadap total luas wilayah gampong di Kabupaten Aceh Selatan) + (35% x persentase KK miskin gampong yang bersangkutan terhadap total jumlah KK miskin di Kabupaten Aceh Selatan) + (5% x persentase indeks kesulitan geografis gampong yang bersangkutan terhadap total jumlah indeks kesulitan geografis di Kabupaten Aceh Selatan

(8) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah :
a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
b. jumlah penduduk gampong, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;
c. luas wilayah gampong, bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
d. jumlah KK miskin gampong, bersumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan, dan bersumber dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
e. Indeks kesulitan geografis setiap gampong mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(9) Besaran ADG untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADG.

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi.

Pasal 6

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi ADG;
b. melakukan koordinasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
c. melakukan kegiatan koordinasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADG; dan
d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADG;
b. melakukan fasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan ADG.
c. melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan gampong.
d. melakukan fasilitasi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 9

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADG sebagai berikut:
a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Qanun APBG Tahun 2017 telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Bupati;
2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.

b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut :
1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
2. fotokopi Qanun RPJMG atau Qanun RPJMG Perubahan (untuk pengajuan tahap I);
3. fotokopi Qanun RKPG Tahun 2017 (untuk pengajuan tahap I);
4. fotokopi Qanun APBG Tahun 2017 (untuk pengajuan tahap I) dan fotokopi Qanun APBG Perubahan Tahun 2017 (untuk tahap IV bila ada perubahan APBG);
5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
6. fotokopi print rekening koran kas gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan dan mengetahui Camat);
7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik (dilegalisir Camat).
8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik dan mengetahui Camat);

9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik (dilegalisir Camat);
10. fotokopi KTP Bendahara Gampong (dilegalisir Camat);
11. fotokopi NPWP Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik dan mengetahui Camat)
12. pakta integritas bermaterai cukup; dan
13. kwitansi penerimaan bermaterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagáimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Camat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

(1) ADG dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADG untuk masing-masing *gampong setiap awal tahun anggaran.*

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi.

(6) *Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten meneruskan berkas* permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten menyalurkan ADG dari Kas Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Penyaluran ADG melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu :
a. tahap I pada bulan Maret, sebesar 60% (enam puluh per seratus);
b. tahap II pada bulan Agustus, sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober, sebesar 10% (sepuluh per seratus).

(9) *Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digabungkan* bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(11) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran ADG untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) ADG diprioritaskan untuk biaya belanja:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain :
      1. penghasilan tetap Keuchik Non PNS, Perangkat Gampong Non PNS, dan Perangkat Gampong Khusus secara proporsional;
      2. tunjangan Keuchik PNS dan Pj. Keuchik;
      3. tunjangan Sekretaris Gampong PNS;
      4. operasional Pemerintah Gampong;
      5. tunjangan dan uang sidang Tuha Peuet Gampong, secara proporsional;
      6. operasional Tuha Peuet Gampong;
      7. insentif dusun atau nama lain.
   b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.

(2) Prioritas ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pembulatan (desimal kebawah).

(4) Penggunaan ADG mengacu pada RPJMG dan RKPG Tahun 2017.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) ADG merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran ADG dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2017.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan ADG.

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan ADG harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ADG menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Keuchik dengan difasilitasi oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG adalah sebagai berikut :
   a. laporan berkala, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat pada waktu pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya; dan
   b. laporan akhir tahun penggunaan ADG memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADG.

(4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran dan/atau tahap sebelumnya.

(5) Bupati dapat mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(6) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.

(7) Penggunaan ADG yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(8) Pengurangan ADG dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari ADG dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR ...43

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2017 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	265,806,291
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	260,008,315
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	246,363,758
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	246,049,657
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	255,626,960
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	242,599,192
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	242,987,354
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	256,652,368
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	274,261,532
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	257,407,770
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	258,713,560
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	266,450,459
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	279,981,525
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	267,394,322
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	270,401,053
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	259,200,416
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	262,371,062
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	297,686,327
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	262,313,945
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	269,079,251
21	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	252,752,194
22	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	245,014,188
23	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	271,351,730
24	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	245,266,692
25	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	282,063,326
26	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	255,596,094
27	11.01.02.2022	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	251,350,395
28	11.01.02.2023	RUAK	KLUET UTARA	262,261,502
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	258,332,400
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	251,382,233
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	247,499,459
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	250,167,890
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	247,522,584
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	249,864,428

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	301,070,176
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	245,672,542
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	238,761,579
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	239,409,472
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	237,563,582
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	252,648,305
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	241,672,542
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	268,928,836
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	270,227,735
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	264,029,813
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	296,892,144
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	259,287,879
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	260,096,409
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	259,438,405
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	253,282,952
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	245,803,024
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	244,463,499
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	261,813,286
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	236,287,148
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	244,694,871
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	245,823,149
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	243,146,846
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	256,946,412
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	258,818,822
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	253,599,519
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	240,009,482
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	238,858,434
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	251,105,656
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	256,500,270
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	262,261,383
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	240,308,670
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	329,397,386
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	244,788,197
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	259,481,479
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	259,034,716
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	247,906,002
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	243,938,505
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	244,947,050
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	261,020,692
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	246,591,918
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	275,613,870
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	246,797,783
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	250,188,802
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	245,202,225
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	259,979,291
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	278,521,199
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	262,045,790
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	246,337,600

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	246,377,194
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	247,082,825
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	244,080,942
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	245,050,896
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	240,744,712
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	248,716,419
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	238,585,387
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	239,727,061
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	242,864,143
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	240,109,050
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	242,397,719
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	251,273,383
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	259,429,645
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	244,262,783
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	246,438,063
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	237,727,282
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	246,878,899
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	240,661,020
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	248,444,019
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	246,226,636
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	236,688,973
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	252,819,375
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	238,860,597
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	248,267,523
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	241,238,368
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	245,961,753
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	243,654,139
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	243,503,301
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	238,441,213
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	243,882,182
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	244,182,420
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	254,794,542
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	250,337,653
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	275,275,400
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	246,183,763
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	252,092,096
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	253,765,540
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	262,034,564
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	267,374,661
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	251,686,764
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	246,595,480
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	250,866,802
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	266,971,520
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	250,738,685
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	252,389,546
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	259,508,208
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	264,720,772
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	245,783,309

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	247,848,915
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	256,025,956
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	239,921,040
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	249,444,934
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	288,006,854
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	241,081,705
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	256,219,411
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	269,358,007
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	268,959,919
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	247,207,456
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	247,616,869
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	257,578,290
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	270,229,807
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	283,720,562
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	259,635,446
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	258,895,056
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	250,411,932
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	268,649,504
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	245,215,205
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	254,461,942
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	261,983,273
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	251,080,306
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	239,830,896
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	249,012,654
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	244,387,443
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	250,107,400
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	244,198,162
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	269,418,145
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	236,943,822
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	251,420,120
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	280,769,328
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	268,149,201
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	251,129,420
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	256,077,836
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	248,743,707
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	258,647,076
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	255,791,207
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	240,053,018
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	248,498,219
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	251,007,587
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	254,172,264
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	243,674,322
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	256,220,549
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	268,890,126
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	241,051,339
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	251,556,463
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	257,304,384
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	254,070,339

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	242,941,744
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	249,165,108
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	255,187,115
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	251,314,118
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	242,722,911
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	266,469,516
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	278,399,654
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	262,779,347
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	281,740,093
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	245,667,472
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	261,298,300
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	259,672,266
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	255,354,511
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	262,634,139
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	269,557,576
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	287,331,520
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	273,908,048
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	242,914,904
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	262,313,172
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	240,258,482
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	293,365,057
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	248,052,727
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	262,760,906
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	255,237,054
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	255,253,590
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	274,128,969
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	293,539,774
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	259,502,511
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	250,724,953
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	250,612,213
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	266,908,684
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	251,279,271
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	253,746,294
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	244,729,457
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	248,270,355
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	249,890,461
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	250,046,942
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	258,290,874
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	292,131,592
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	276,855,444
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	254,037,280
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	291,344,550
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	269,584,762
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	248,986,614
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	294,948,626
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	270,202,971
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	275,028,768
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	275,512,480

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	252,061,962
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	260,834,835
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	267,036,824
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	260,296,764
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	251,270,128
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	261,480,747
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	289,404,276
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	278,950,981
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	297,653,188
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	292,275,963
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	251,429,670
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	252,565,168
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	241,642,858
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	246,664,806
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	274,097,053
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	254,772,121
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	257,114,765
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	253,447,066
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	263,081,642
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	237,843,360
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	245,940,494
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	250,440,410
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	282,720,212
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	274,439,251
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	282,978,146
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	260,462,685
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	249,350,468
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	254,216,810
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	257,880,846
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	248,495,766
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	250,320,408
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	249,458,474
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	263,986,131
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	241,588,525
Total				**66,716,176,200**

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2017 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Alokasi Dana Gampong merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak gampong untuk menyelenggarakan otonomi gampong sebagai mana di amanatkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga diharapkan berjalan secara optimal penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di gampong dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. terpenuhinya kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong;
2. terpenuhinya Tunjangan dan Operasional Tuha Peuet Gampong;
3. tersedianya Operasional Pemerintahan Gampong dan Operasional/ Insentif Dusun;
4. terlaksananya kegiatan-kegiatan penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di gampong;
5. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan, terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
6. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
7. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
8. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
10. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PRIORITAS ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong. Kegiatan penghasilan tetap dan

tunjangan diupayakan dibayar setiap bulannya, dengan ketentuan:

a) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja gaji yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari ADG yang diterima, dengan nilai kurang dari Rp.500.000.000,- dengan pembagian sebagai berikut :
   (1) Besaran penghasilan tetap Keuchik non PNS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong non PNS adalah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
   (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari :
      - Kepala Urusan paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
        1). Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
        2). Kepala Urusan Keuangan
        3). Kepala Urusan Perencanaan
      - Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu :
        1). Kepala Seksi Pemerintahan
        2). Kepala Seksi Kesejahteraan
        3). Kepala Seksi Pelayanan
      - Kepala Dusun atau sebutan lainnya sesuai dengan jumlah dan nama dusun yang terdapat di gampong.
   (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong khusus yaitu Imum Chiek adalah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau paling banyak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk penghasilan tetap Imum Meunasah paling banyak 70% dari penghasilan tetap Imum Chiek atau paling banyak Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
   (5) Jumlah Perangkat Gampong Khusus bersifat proporsional sesuai dengan jumlah masjid dan meunasah yang ada di gampong, dan penghasilan tetapnya dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan gampong.
   (6) Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong, operasional/insentif dusun dan operasional pemerintah gampong.
   (7) Penghasilan Perangkat Gampong Khusus tidak termasuk dalam perhitungan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam point (6).

b) Penghasilan Tetap Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menerima Siltap dari dana ADG, untuk meningkatkan kinerja dan motivasi Keuchik dan Sekretaris Gampong yang berasal dari PNS, Pemerintah Gampong dapat memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Keuchik dan Sekretaris Gampong yang berasal dari PNS dengan besaran :
   (1) Keuchik yang berasal dari PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.880.000,- per bulan
   (2) Sekretaris yang berasal dari PNS golongan IV diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.660.000,- per bulan

(3) Sekretaris yang berasal dari PNS golongan III diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.590.000,- per bulan
(4) Sekretaris yang berasal dari PNS golongan I atau II diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.560.000,- per bulan
(5) Kepala Dusun yang berasal dari PNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.560.000,- per bulan
(6) Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari PNS, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

c) Besaran Tunjangan Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumulasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu pendapatan APBG, dengan pembagian besaran tunjangan per bulan berdasarkan komposisi jabatan, terdiri dari :
(1) Ketua;
(2) Wakil Ketua;
(3) Sekretaris; dan
(4) Anggota.

b. Operasional Pemerintah Gampong, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah gampong dapat berupa alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset gampong, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong serta operasional dusun, khusus untuk pakaian dinas dan perjalanan dinas mengikuti :
(1) Pakaian Dinas diprioritaskan untuk Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki beserta dengan atribut simbul (bahu sebelah kiri logo Pemkab Aceh Selatan, dan bahu sebelah kanan nama pemerintah gampong ; contoh **PEMERINTAH GAMPONG PADANG**), dimana PDH tersebut dipakai pada beberapa hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang.
(2) Adapun besaran uang harian biaya perjalanan dinas dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang Harian (Rp.)	
		Keuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong	Perangkat Gampong dan Wakil Ketua/ Anggota/ Sekretaris Tuha Peuet Gampong
1	Dalam Wilayah Gampong	25.000	15.000
2	Dalam Wilayah Kecamatan	50.000	35.000
3	Dalam Wilayah Kabupaten	225.000	175.000
4	Dalam Wilayah Provinsi Aceh	500.000	400.000
5	Diluar Wilayah Provinsi Aceh	560.000	450.000

Keterangan :
- Uang makan sebesar 20% dari jumlah uang harian;
- Uang saku sebesar 60% dari jumlah uang harian;
- Transportasi lokal sebesar 20% dari jumlah uang harian.

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas disamping diberikan uang harian, juga dapat diberikan uang transportasi dan uang penginapan menggunakan metode at cost (sesuai bukti pengeluaran riil).
(4) Sebagai bahan estimasi penyusunan APBG, satuan biaya transportasi dan penginapan dapat berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017.

c. Operasional Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumulasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 4% (empat persen) s.d 5% (lima persen) pagu Pendapatan APBG, dipergunakan untuk mendukung operasional Tuha Peuet Gampong dapat berupa honorarium uang sidang, alat tulis kantor, cetak/penggandaan, konsumsi rapat, pakaian seragam, dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan Tuha Peuet Gampong, operasional pemerintah gampong, dan operasional/insentif dusun.

d. Operasional dusun dianggarkan maksimal sebesar Rp.1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) per dusun dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong, serta operasional pemerintah gampong, dipergunakan untuk alat tulis kantor, cetakan/penggandaan, dan konsumsi rapat.

e. Peningkatan kapasitas bendahara gampong tahun 2017 (Bimtek Aplikasi SISKEUDES) dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*), dengan biayanya bersumber dari dana gampong/ APBN.

f. Peningkatan Kapasitas Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peuet Gampong dapat berupa pendidikan, pelatihan, dan pembekalan, baik yang dilaksanakan di Gampong, BUMG, maupun badan pelatihan lainnya diluar Gampong, dengan biayanya paling banyak Rp. 10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah),* dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN.

g. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong melalui Study Banding, dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan biayanya paling banyak Rp. 15.000.000,- *(lima belas juta rupiah),* dengan biayanya bersumber dari dana gampong/ APBN.

h. Biaya penguatan kelembagaan yang berada di gampong dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan besaran biaya setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- (S*atu juta lima ratus ribu rupiah*) per lembaga yang peruntukannya berupa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

i. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik di tahun 2017, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan Pilchik paling banyak Rp.6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*);

j. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Tuha Peuet Gampong di tahun 2017, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan paling banyak Rp.2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*);

k. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Kepala Dusun di tahun 2017, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan paling banyak Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

l. Bagi gampong yang melaksanakan Perekrutan Perangkat Gampong di tahun 2017, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan seleksi perangkat gampong paling banyak Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

m. Bagi gampong yang Keuchik dilantik dalam tahun 2017, dapat menganggarkan biaya pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap, paling banyak Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan menganggarkan biaya penyusunan Dokumen RPJMG paling banyak Rp. 2.500.000,- *(Dua juta lima ratus ribu rupiah).*

n. Biaya/Iuran Premi Asuransi Sosial (BPJS-Ketenagakerjaan) bagi Keuchik dan Perangkat Gampong non PNS, dilakukan kerjasama dengan Lembaga Asuransi Pemerintah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan sumber dana pembayarannya dapat dibebankan dari Tunjangan Penghasilan Tetap (siltap) sebesar Rp.8.640,-/orang/bulan;

o. Belanja modal peralatan kantor gampong dapat berupa :
   1. pengadaan komputer, printer, scanner, *(masing-masing 1 Unit);*
   2. pengadaan buku administrasi dan buku perpustakaan gampong *(dapat dibiayai dengan dana gampong/APBN paling banyak Rp. 10.000.000,-)*;
   3. pengadaan Buku Induk Kependudukan Gampong *(dapat dibiayai dengan dana gampong/APBN paling banyak Rp. 500.000,-)*;
   4. pengadaan meja, kursi, lemari, rak, dll.

p. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Keuchik;

q. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
   1) pembuatan/perbaikan papan monografi dan profil gampong dengan biaya maksimal Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*), dengan sumber dana gampong/APBN;
   2) biaya Tim Penentuan Batas dan Pembuatan Peta Gampong, dengan honorarium bersifat orang kegiatan maksimal yaitu :
      - Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
      - Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) sebesar Rp.450.000,-
      - Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-
      - Anggota sebesar Rp.350.000,-, yang terdiri dari :
        - Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
        - Kasi Pemerintahan Gampong
        - Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah dusun)

      Disamping untuk honorarium juga dapat disediakan dana untuk belanja barang dan jasa maksimal yaitu :

- ATK sebesar Rp.100.000,-
- Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.110.000,-
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,-
- Biaya pembuatan peta sebesar Rp.750.000,-
- Biaya pembuatan pilar batas utama (PBU) sebesar Rp.300.000,- per titik PBU, khusus untuk pembuatan PBU dapat menggunakan dana gampong/APBN;

3) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Kependudukan
   - Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
     - Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
     - Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
     - Anggota (Kasi Pemerintahan) sebesar Rp.400.000,-
   - ATK sebesar Rp.250.000,-
   - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-
   - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,-
4) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Tahun 2017
   - Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
     Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
     Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
     Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
     Kasie Pemerintahan
     Kaur Keuangan
   - ATK sebesar Rp.250.000,-
   - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-
   - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,-
5) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPPG Tahun 2017
   - Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
     Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
     Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
     Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
     Kasie Pemerintahan
     Kaur Keuangan
   - ATK sebesar Rp.250.000,-
   - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-
   - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,-
6) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.
   - Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
     Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
     Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
     Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
     Kasie Pemerintahan
     Kaur Keuangan
     Kaur Umum
   - ATK sebesar Rp.250.000,-
   - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-
   - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,-
7) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Keuchik.
   - Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
     Ketua (Keuchik) sebesar Rp.300.000,-
     Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.250.000,-
     Anggota sebesar Rp.200.000,- yang terdiri dari :
     Kasie Pemerintahan
     Kaur Keuangan
     Kaur Umum

- ATK sebesar Rp.100.000,-
- Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.100.000,-

8) biaya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Aset Gampong
- Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
  Ketua (Keuchik) sebesar Rp.400.000,-
  Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) Rp.350.000,-
  Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.300.000,-
  Anggota sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari :
  Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
  Kaur Keuangan
  Kaur Umum dan Tata Laksana
  Para Ketua Lembaga Masyarakat Gampong (sesuai dengan kondisi yang ada di gampong)
  Ketua BUMG
- ATK sebesar Rp.300.000,-
- Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.300.000,-
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,-

9) biaya pembuatan data dinding/Papan Informasi berupa ongkos;

r. biaya penyusunan Qanun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, Qanun Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tahun 2017 dengan tim paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang, dan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2017 dengan tim 3 orang. Untuk biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

s. biaya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, dan Pelaporan Bersifat Khusus dengan biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

t. biaya honorarium pengelolaan keuangan gampong bersifat OB, dengan ketentuan maksimal yaitu :
  PKPKG (Keuchik) per bulan Rp.500.000,-
  PTPKG (Sekretaris Gampong) per bulan Rp.450.000,-
  Bendahara (Kaur Keuangan) per bulan Rp.400.000,-

u. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka penyediaan dana tunjangan purna bhakti Keuchik dan Perangkat Gampong paling banyak Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), dengan penganggarannya bersumber dari alokasi dana gampong/APBK;

v. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

2. Pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembiayaan dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN, meliputi :
   a. penambahan aset gampong dan pensertifikatan tanah gampong;
   b. penambahan aset gampong berupa belanja modal pengadaan kendaraan roda dua operasional Keuchik dengan ketentuan yaitu :
      - biaya maksimal Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*);
      - kendaraan baru;
      - silinder 125 CC;
      - bukan kendaraan matic;
      - warna body hitam; dan
      - kepemilikan atas nama Pemerintahan Gampong (misal :

Pemerintahan Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan);

c. belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Gampong, meliputi:
   1) pembangunan Kantor Keuchik dan Balai Musyawarah Gampong;
   2) rehab/perawatan Kantor Keuchik dan Balai Musyawarah Gampong;
   3) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian gampong (pasar gampong, Toko Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), lumbung pangan, dll.); dan
   4) perbaikan/ pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan.
d. pembuatan gapura gampong, dengan biaya paling banyak Rp. 25.000.000,- *(dua puluh lima juta rupiah)*;
e. pembangunan dan pemeliharaaan Rumah Ibadah, dengan biaya paling banyak Rp. 150.000.000,- *(seratus Lima Puluh juta rupiah)*;
f. untuk penghijauan tanaman hortikultura dan ketahanan pangan gampong, dengan biaya paling banyak Rp. 15.000.000,- *(lima belas juta rupiah)*;
g. pembangunan dan pemeliharaan embung/cekungan penampungan air skala gampong;
h. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga gampong;
i. sarana menunjang kesehatan lingkungan, khususnya jamban keluarga;
j. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pendampingan dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, pasir dan atau matrial lain yang dibutuhkan;
k. pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
l. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, meliputi:
   a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN ;
   b. pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
   c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
   d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong, dengan biaya maksimal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN.
   e. pembinaan keagamaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang kegiatan (OK) bagi Bilal, Khatib, Khadam, dan Rubiah/Pemandi Mayat (perempuan dan laki-laki) serta honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) berupa bantuan minyeuk panyoet bagi Guree Seumeubeut, paling sedikit Rp. 100.000 *(seratus ribu rupiah)* per bulan;
   f. pembinaan kepemudaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi Ketua Pemuda dengan besaran maksimal Rp. 500.000,- *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan;
   g. pembinaan kesenian dan olahraga;
   h. pembinaan budaya dan adat istiadat; dan
   i. pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

4. Pemberdayaan Masyarakat Gampong, pembiayaan bersumber dari dana gampong (APBN) meliputi :
   a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan

perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudaayaan, dapat berupa biaya operasional dan tunjangan kader pustaka paling sedikit Rp.100.000/bulan per kader;

b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga gampong antara lain BUMG, LPMG, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dsb;
c. menunjang pelestarian adat dan budaya gampong, dengan membentuk Pokja Pelestarian Adat dan Budaya, untuk pelaksanaan kegiatan dapat diberikan honorarium dan biaya operasional Pokja;
d. pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp.15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) biaya operasional dan tunjangan kader Posyandu paling sedikit Rp.150.000 per bulan per kader dengan jumlah paling banyak 5 (*lima*) orang kader, sedangkan untuk Posyandu Terintegrasi paling sedikit sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*) biaya operasional dan tunjangan kader Posyandu Terintegrasi paling sedikit Rp.300.000 per bulan per kader dengan jumlah paling sedikit 12 (dua belas) orang kader dan paling banyak 19 (*sembilan belas*) orang kader;
e. dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Posyandu dapat dibentuk Pokja Posyandu (baik Posyandu, Pasyandu Plus, dan Posyandu Terintegrasi) dengan susunan pengurus Pokja Posyandu mengikuti ketentuan yang berlaku, dan diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
f. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK, GSI, P2W-KSS, Gammawar, BKB, dan Paud Gampong paling sedikit sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
g. menunjang pendidikan anak usia dini berupa pemberdayaan Lembaga Sekolah PAUD Gampong, melalui biaya operasional Sekolah PAUD paling sedikit Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) dan tunjangan Tenaga Pengajar PAUD Gampong paling sedikit Rp.150.000,-/bulan per orang;
h. menunjang kegiatan sekolah anak-anak seperti Taman Pendidikan Kanak-kanak (TPK) maupun Taman Kanak-kanak (TK) melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara sekolah;
i. menunjang pendidikan keagamaan gampong berupa pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dapat berupa TKA/TPA maupun dayah/pesantren yang dikelola oleh gampong, melalui bantuan biaya operasional dan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset gampong, dengan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
j. menunjang program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) dan program makanan tambahan bergizi pada anak-anak usia sekolah paling sedikit Rp.15.000.000,- (*Lima Belas juta rupiah*), yang pengelolaan dilaksanakan oleh gampong dengan lokus anak-anak gampong bersangkutan, diberikan setiap 1 bulan sekali dengan anggarannya disesuaikan menurut jumlah murid/siswa di gampong bersangkutan;
k. bantuan kepada lansia, jompo, dan cacat bila dianggap perlu melalui wadah Posyandu Lansia dan dapat diintegrasikan dengan Posyandu Terintegrasi;
l. biaya pembentukan dan operasional Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Gampong (LPMG) yang berupa kegiatan;
m. biaya pembentukan dan operasional Lembaga Adat Tuha Lapan yang berupa kegiatan;
n. biaya musrenbanggam dan serap aspirasi tingkat dusun/ lingkungan/lorong;